

**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA**

**INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA**

NOMOR : IM 12 TAHUN 2015

TENTANG

**PELAKSANAAN PENGAJARAN DI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PERHUBUNGAN OLEH PEJABAT STRUKTURAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIC INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, perlu dilaksanakan kegiatan pengajaran oleh Pejabat Eselon I, Eselon II, dan Eselon III di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, perlu mengeluarkan Instruksi Menteri Perhubungan tentang Pelaksanaan Pengajaran di Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan oleh Pejabat Struktural di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.90 Tahun 2004 tentang Pembinaan Kesejahteraan dan Disiplin Pegawai;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.68 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113).

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan;
4. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
5. Para Staf Ahli Menteri Perhubungan.
- Untuk :
- PERTAMA : Mengajar pada Unit Pelaksana Teknis Diklat di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.
- KEDUA : Menugaskan Para Pejabat Eselon II, dan Eselon III di masing-masing unit kerja, untuk mengajar pada Unit Pelaksana Teknis Diklat di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, sesuai bidang keahlian masing-masing.
- KETIGA : Dalam kegiatan mengajar sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA agar disesuaikan dengan jadwal kegiatan pengajar sehingga tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok sebagai Pejabat Struktural, dan dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Unit Pelaksana Teknis Diklat di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan terkait.

- KEEMPAT : Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan mengatur lebih lanjut penjadwalan pengajaran Para Pejabat Eselon I, Eselon II, dan Eselon III untuk mengajar, berkoordinasi dengan Para Pejabat Eselon I yang bersangkutan.
- KELIMA : Pengawasan terhadap pelaksanaan Instruksi Menteri Perhubungan ini dilakukan oleh Inspektur Jenderal.
- KEENAM : Agar Instruksi Menteri Perhubungan ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Perhubungan.
- KETUJUH : Instruksi Menteri Perhubungan Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di JAKARTA
pada tanggal 30 Juli 2015


MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001